



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE**

PUTUSAN

NOMOR: 01/ PS.PUT/Bawaslu-Kab/19.04/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ende memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ende telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:

Nama : Yohanes Marianus Kota, SE -----

No. KTP : 5308190501700001 -----

Tempat,Tanggal Lahir : Ende, 05 Januari 1970 -----

Alamat/Tempat Tinggal : Jln. Udayana, RT029/Rw 007, Kel. Onekore, Kecamatan
Ende Tengah-Kabupaten Ende -----

Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Ketua DPD Partai Berkarya Kabupaten Ende.

Bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua DPC Partai Berkarya, yang mana telah mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Ende, yang oleh KPU Kabupaten Ende tidak ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara yang tidak memenuhi syarat sebagai Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten Ende berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 56/PL.01.4-HK.04.1-kpt/5308/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Ende pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Nomor 133/PL.01.4-BA/5308/KPU-Kab/VIII/2018, tanggal 12 Agustus 2018. untuk selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon** -----

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 56/PL.01.4-HK.04.1-kpt/5308/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Ende pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Nomor 133/PL.01.4-BA/5308/KPU-Kab/VIII/2018, tanggal 11 Agustus 2018.

----- **Terhadap** -----

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende yang berkedudukan di Jln. Durian, Kel. Mautapaga, Kec. Ende Timur, dalam hal ini diwakili oleh masing-masing : -----

1. FLORENTINUS H. WADHI, SH -----
2. H. JAMAL UMAR, SE -----
3. ADOLORATA MARIA DALOPEZ BI, S.SOS -----
4. BONEFASIUS WADHI, S.SOS -----
5. FRANSISKUS LOTHAR PIARA, SE -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende, bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Termohon** -----

Dengan Nomor Permohonan bertanggal 13 Agustus 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ende pada tanggal 14 agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 16 agustus 2018 dengan Nomor 001/ PS.REG/Kab-Ende/VIII/2018.-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor register 001/ PS.REG/Kab. Ende/VIII/2018 dengan Permohonan sebagai berikut : -----

1. Bahwa KPU Kabupaten Ende membuka Pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Ende, pada Tanggal 04 sampai dengan 17 Juli 2018; -----
2. Bahwa Pemohon adalah Partai Berkarya Kabupaten Ende, yang salah satu bakal calonnya yaitu Yohanes Marinus Kota, SE didaftarkan ke KPU Kabupaten Ende sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Berkarya; -----
3. Bahwa Partai Berkarya yang mengusung nama pemohon sebagai caleg telah ditetapkan partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 oleh KPU; -----

4. Bahwa pada Tanggal 17 Juli 2018, jam 23.30 waktu setempat Ketua dan Sekretaris Partai Berkarya telah mendaftarkan nama-nama calon anggota DPRD Kabupaten Ende termasuk didalamnya atas nama Yohanes Marinus Kota, SE; -----
5. Bahwa Yohanes Marinus Kota, SE didaftarkan oleh Partai Berkarya dengan menyerahkan dokumen persyaratan Pencalonan dan DPRD Kabupaten Ende meliputi :
 - a. Formulir model BB.1 DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, yang ditandatangani oleh Yohanes Marinus Kota, SE;-----
 - b. Formulir Model BB.2 DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh Yohanes Marinus Kota, SE;-----
 - c. Fotocopy KTP Elektronik WNI; -----
 - d. Fotocopy ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, syahadah atau sertifikat yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang; -----
 - e. Surat keterangan sehat jasmani dari Puskesmas atau rumah sakit pemerintah; ---
 - f. Surat keterangan sehat rohani dari Puskesmas atau rumah sakit pemerintah; ----
 - g. Surat keterangan bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah atau BNN/BNN Provinsi/BMD Kabupaten/kota; -----
 - h. Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih yang ditandatangani asli/basah oleh Ketua PPS serta cap asli/basah oleh Ketua PPS serta cap basah PPS atau surat keterangan dari KUP/KIP Kabupaten/Kota; -----
 - i. Surat Keterangan Catatan Kepolisian; -----
 - j. Fotocopy Kartu Tanda Anggota Partai Politik yang masih berlaku; -----
 - k. Pas Foto berwarna terbaru bakal calon, ukuran 4x6 (empat kali enam) centimeter sebanyak 2 (dua) lembar dalam bentuk naskah asli (hardcopy) & naskah asli elektronik; -----
 - l. Surat Keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri; -----

 - m. Surat Keterangan dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang; -----
 - n. Surat dari Pimpinan Redaksi Media Cetak yang menerangkan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public sebagai mantan narapidana korupsi; ----
 - o. Bukti pernyataan atau pengumuman yang dimuat di media massa local/nasional;
6. Bahwa Surat Pencalonan beserta dokumen administrasi sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Ende a.n Yohanes Marinus Kota, SE dan Bakal Calon lainnya diserahkan kepada KPU Kabupaten Ende pada Tanggal 17 Juli 2018 jam 23.30 waktu setempat. Dalam bentuk asli, dan soft copy; -----
7. Bahwa KPU Kabupaten Ende menerima dokumen persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten Ende a.n Yohanes Marinus Kota, SE yang diajukan oleh Partai Berkarya, kemudian meneliti kelengkapan dokumen, pemenuhan persyaratan, Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat tentang persetujuan, kesesuaian dokumen persyaratan pencalonan; -----
8. Bahwa pada Tanggal 20 Juli 2018 KPU Kabupaten Ende memberikan Keterangan Ceklis Syarat Calon Anggota DPRD Kabupaten Ende yang mana atas nama Yohanes Marinus Kota, SE yang Belum Memenuhi Syarat (BMS) adalah Surat Keterangan Sehat Jasmani dari Puskesmas atau rumah sakit pemerintah, Surat Keterangan sehat rohani dari

Puskesmas atau rumah sakit pemerintah, Surat Keterangan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah atau BNN/BNN Prov/BNN Kab/Kota, Pas foto berwarna terbaru bakal calon, ukuran 4x6 (empat kali enam) centimeter sebanyak 2 (dua) lembar dalam bentuk naskah asli (hardcopy) & naskah asli elektronik, Bagi bakal calon yang berstatus sebagai mantan narapidana : surat dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, surat pemimpin redaksi media massa local atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public sebagai mantan narapidana, Bukti berupa surat pernyataan yang bersangkutan yang telah dimuat dalam media massa; -----

9. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 dokument yang Belum Memenuhi Syarat (BMS) atas nama Yohanes Marinus Kota, SE dilengkapi dan diserahkan kembali ke KPU Kabupaten Ende; -----
10. Bahwa KPU Kabupaten Ende berdasarkan hasil penelitian mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Ende menggunakan Formulir Model BA.HP-DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota; -
11. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2018, KPU Kabupaten Ende mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 56/PL.01.4-HK.04.1-kpt/5308/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Ende pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Nomor : 133/PL.01.4-BA/5308/KPU-Kab/VIII/2018, Tentang Hasil Verifikasi Perbaikan Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Ende pada Pemilihan Umum Tahun 2019; -----
12. Bahwa dalam Berita Acara Tentang Hasil Verifikasi Perbaikan Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Ende pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dimaksud atas nama Yohanes Marinus Kota, SE di point Kesimpulan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS); -----
13. Bahwa pada saat pendaftaran calon Anggota DPRD Kabupaten Ende melalui Partai Berkarya sudah melampirkan semua kelengkapan persyaratan yang diminta oleh KPU Kabupaten Ende; -----
14. Bahwa didalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 56/PL.01.4-HK.04.1-kpt/5308/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Ende pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Nomor : 133/PL.01.4-BA/5308/KPU-Kab/VIII/2018, Tentang Hasil Verifikasi Perbaikan Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Ende pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dipoint 18 bagi bakal calon yang berstatus mantan narapidana huruf (b) salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan ADA/TMS; -----
15. Bahwa di Berita Acara point 18 huruf (b) tentang salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sudah dilengkapi; -----
16. Bahwa walaupun Pemohon merupakan salah satu mantan narapidana korupsi dengan masa tahanan 1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan, namun Pemohon telah menjalani semua putusan pengadilan dan sudah mengumumkan (mempublikasih) mengenai hal tersebut kepada masyarakat melalui media massa -----

17. Bahwa Pada Tanggal 11 Agustus 2018, KPU Kabupaten Ende menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 56/PL.01.4-HK.04.1-kpt/5308/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Ende pada Pemilihan Umum Tahun 2019; -----
18. Bahwa dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 56/PL.01.4-HK.04.1-kpt/5308/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Ende pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Nomor : 133/PL.01.4-BA/5308/KPU-Kab/VIII/2018, tanggal 11 Agustus 2018, Tentang Hasil Verifikasi Perbaikan Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Ende pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tidak terdapat nama Yohanes Marinus Kota, SE dari Partai Berkarya Dapil 1 dengan nomor urut 1; -----
19. Bahwa Yohanes Marinus Kota, SE mengetahui bahwa dirinya tidak ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) DPRD Kabupaten Ende karena menurut KPU Kabupaten Ende bahwa Pemohon tidak memenuhi salah satu syarat ditetapkan sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Ende karena Salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ADA/TMS; -----
20. Bahwa pada Pasal 240 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pasal tersebut mengatur sejumlah persyaratan bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, huruf (g) menyatakan : tidak pernah di pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana; -----
21. Bahwa Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menyatakan : “Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”; -----
22. Bahwa UUD 1945 telah memberikan jaminan Hak Asasi Manusia bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Hak Asasi Manusia dibagi menjadi dua kategori, pertama ialah kategori hak asasi manusia absolute atau hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 ayat (1) UUD 1945, Kategori kedua yakni hak asasi manusia relative yang merupakan hak-hak yang dapat dibatasi sebagai Pasal 28J UUD 1945; -----
23. Bahwa hak dipilih dan hak memilih termasuk kedalam hak relatif yakni hak yang dapat dibatasi. Pembatasan hak ini dapat dilakukan melalui undang-undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi : “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis; -----
24. Bahwa Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan Pasal 43 ayat (1) menyatakan: “Setiap warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam Pemilihan Umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dengan demikian hak dipilih (sebagai caleg) dalam Pemilu adalah Hak Asasi Manusia ;

25. Bahwa Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 240 ayat (1) huruf (g) menyatakan: “Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public bahwa yang bersangkutan mantan terpidana, adalah pelaksanaan dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU/VII/2009; -----
26. Bahwa pencabutan hak politik adalah wewenang mutlak dari Pengadilan. Dalam konteks tindak pidana telah diatur dalam Pasal 10 huruf (b), Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dikategorikan sebagai: “pidana tambahan”; -----
27. Bahwa KPU Kabupaten Ende telah melampaui kewenangannya untuk Mencabut hak Politik untuk Dipilih Pemohon; -----
28. Bahwa dengan tidak ditetapkannya Yohanes Marinus Kota, SE dalam daftar calon sementara oleh KPU Kabupaten Ende maka pemohon telah mengalami kerugian baik kerugian materil maupun kerugian immateril karena salah satu bakal calon yang diusung tersebut telah kehilangan hak politik untuk dipilih sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Ende dari Partai Berkarya; -----
29. Dengan Tidak ditetapkannya Yohanes Marinus Kota, SE dalam daftar calon sementara anggota DPRD Kabupaten Ende, maka KPU Kabupaten Ende telah mengeluarkan tindakan hukum yang keliru oleh karena itu Keputusan KPU Kabupaten Ende Harus Dibatalkan; -----
30. Petitum Pemohon -----
Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Ende yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----
 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 56/PL.01.4-HK.04.1-kpt/5308/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Ende pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara KPU Kabupaten Ende Nomor : 133/PL.01.4-BA/5308/KPU-Kab/VIII/2018, tanggal 11 Agustus 2018, Tentang Hasil Verifikasi Perbaikan Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Ende pada Pemilihan Umum Tahun 2019; -----
 3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Ende untuk mengeluarkan Keputusan Tentang Daftar Calon Sementara (DCS) dan menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Ende yang memuat Nama Yohanes Marinus Kota, SE, Dapil 1 (satu) nomor urut 1 (satu); -----
 4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Ende untuk melaksanakan Putusan ini; Apabila Bawaslu Kabupaten Ende berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).
- Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 27 Bulan Agustus Tahun 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa termohon menolak seluruh dalil pemohon kecuali secara tegas diakui dalam

jawaban ini; -----

2. Bahwa Dalam rangkaian proses pencalonan KPU Kabupaten Ende melakukan sosialisasi tentang Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Ende dalam Pemilihan Umum tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2018 sesuai dengan surat KPU Kabupaten Ende Nomor : 182/PL.03.4/5308/KPU- Kab/VI/2018 bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Ende; -----
3. Bahwa Sosialisasi Persyaratan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Ende sesuai surat Nomor :193/PL.03.4/5308/KPU-Kab/VII/2018 tanggal 1 Juli 2018 yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2018 bertempat di Aula Wisma Emaus Jalan Diponegoro Ende; -----
4. Bahwa benar KPU Kabupaten Ende membuka Pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Ende pada tanggal 04 sampai dengan 17 Juli 2018;-----
5. Bahwa Partai Berkarya yang mengusung nama Pemohon sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Ende telah ditetapkan Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019 oleh KPU; -----
6. Bahwa Pada tanggal 17 Juli 2018, jam 23.30 waktu setempat Ketua dan Sekretaris Partai Berkarya telah mendaftarkan nama - nama Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Ende termasuk di dalamnya atas nama Yohanes Marinus Kota, SE; -----

7. Bahwa Partai Berkarya mendaftarkan Bakal Calon ke KPU Kabupaten Ende dengan melampirkan syarat Pencalonan yaitu :
 1. Format Model B yaitu : Surat Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Ende;-----
 2. Format Model B-1 yaitu : Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Ende di setiap Dapil; -----
 3. Format Model B-2 yaitu : Surat Pernyataan Pimpinan Partai Politik bahwa telah melaksanakan proses seleksi bakal calon secara demokratis; -----
 4. Format Model B-3 yaitu : PAKTA INTEGRITAS Pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Ende yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik dalam hal ini oleh Yohanes Marinus Kota, SE sebagai Ketua dan Yustinus Reda sebagai Sekretaris DPD Partai Berkarya Kabupaten Ende di atas materai 6.000 dan cap basah. Adapun poin-poin yang tercantum dalam PAKTA INTEGRITAS adalah:
 - a) Dalam proses seleksi bakal calon, kami menjamin seluruh bakal calon anggota DPRD Kabupaten Ende Pemilu 2019 yang diajukan kepada KPU Kabupaten Ende memiliki integritas dan komitmen yang tinggi untuk tidak

melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau melakukan pelanggaran hukum; -----

b) Nama-nama bakal calon anggota DPRD Kabupaten Ende yang tercantum dalam Formulir Model B.1 bukan merupakan mantan terpidana Bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan/atau korupsi; -----

c) Apabila kami melanggar hal-hal yang telah kami nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, yaitu terdapat bakal calon yang diajukan/bakal calon yang tercantum dalam Daftar Calon Sementara/calon yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap/Calon terpilih yang berstatus sebagai mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan/atau korupsi, kami bersedia dikenakan sanksi administrasi berupa pembatalan bakal calon yang diajukan/bakal calon yang tercantum dalam Daftar Calon Sementara/calon yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap/calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Ende di Daerah Pemilihan yang bersangkutan; -----

8. Pemohon adalah Partai Berkarya Kabupaten Ende, yang salah satu bakal calonnya yaitu Yohanes Marinus Kota, SE didaftar ke KPU Kabupaten Ende sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Ende dari Partai Berkarya; -----

9. Pemohon Yohanes Marinus Kota, SE didaftarkan oleh Partai Berkarya dengan menyerahkan dokumen persyaratan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Ende meliputi :

a. Formulir Model BB.1 DPRD Kabupaten Ende, yang ditandatangani oleh Yohanes Marinus Kota, SE; -----

b. Formulir Model BB.2 DPRD Kabupaten Ende, yang ditandatangani oleh Yohanes Marinus Kota, SE;-----

c. Foto Copy KTP Elektronik WNI; -----

d. Foto copy Ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, atau sertifikat yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang; -----

e. Surat keterangan sehat jasmani dari Puskesmas atau rumah sakit pemerintah;

f. Surat keterangan sehat rohani dari Puskesmas atau rumah sakit pemerintah ;

g. Surat keterangan bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah atau BNN/BNN Provinsi/BMD Kabupaten/kota; -----

h. Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih yang ditandatangani asli/basah oleh ketua PPS serta cap asli/basah oleh ketua PPS; -----

- i. Surat Keterangan Catatan Kepolisian; -----
- j. Foto copy Kartu Tanda Anggota Partai Politik yang masih berlaku; -----
- k. Pas foto berwarna terbaru bakal calon, ukuran 4 x 6 (empat kali enam) centi meter sebanyak 2 (dua) lembar dalam bentuk *hard copy*; -----
- l. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri; -----

10. Pada tanggal 5 – 18 Juli 2018 KPU Kabupaten Ende melakukan verifikasi administrasi daftar calon; -----

Dalam berkas bakal calon an. Yohanes Marinus Kota, SE, dalam Formulir Model BB-1 yaitu Surat Pernyataan Bakal Calon yang ditandatangani oleh yang bersangkutan di atas materai 6.000 (enam ribu rupiah) dan dicentang pada kolom merupakan mantan terpidana (bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi) dan bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public -----

Berdasarkan PKPU Nomor 20 Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 13 menyatakan mantan terpidana bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik. Pada ayat (7) menyatakan bahwa surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 13 dilengkapi dengan :

- 1) Surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; -----
- 2) Salinan Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; ----
- 3) Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana; -----
- 4) Bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional; -----

11. Dari hasil verifikasi administrasi terdapat kekurangan berkas calon an. Yohanes Marinus Kota, SE yang harus dilengkapi pada masa perbaikan yaitu :

- 1) Surat Keterangan sehat jasmani dari Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah; -----
- 2) Surat Keterangan sehat rohani dari Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah;--
- 3) Surat Keterangan bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah atau BNN/BNN Prov/BNN Kab/Kota; -----

- 4) Soft Copy Pas foto berwarna terbaru bakal calon; -----
- 5) Melengkapi syarat sebagai mantan terpidana yaitu ;
 - a. Surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; -

 - b. Salinan Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;-----
 - c. Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana; -----
 - d. Bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional -----

Sehingga bakal calon an. Yohanes Marinus Kota, SE dinyatakan BMS (Belum Memenuhi Syarat). Sesuai dengan Berita Acara Nomor 98/PL.01.4-BA/5308/KPU Kab/VII/2018, tanggal 21 Juli 2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Ende Pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Sesuai dengan tahapan dan jadwal bagi Partai Politik yang Bakal Calonnya dinyatakan Belum Memenuhi Syarat diberikan kesempatan untuk menyerahkan dokumen perbaikan syarat calon pada tanggal 22 – 31 Juli 2018; -----

12. Pada tanggal 31 Juli 2018 Bakal Calon an. Yohanes Marinus Kota, SE baru menyerahkan dokumen perbaikan sebagai berikut :

- a. Surat Keterangan sehat jasmani dari Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah; -----
- b. Surat Keterangan sehat rohani dari Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah;-----
- c. Surat Keterangan bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah atau BNN/BNN Prov/BNN Kab/Kota;-----
- d. Soft Copy Pas foto berwarna terbaru bakal calon; -----
- e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK); -----
- f. Surat Keterangan dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang;-----
- g. Salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan tindak pidana korupsi di Kupang;-----h. Surat dari Pimpinan Redaksi Media Massa Cetak (Flores Pos) yang menerangkan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan nara pidana korupsi;-----
- h. Bukti pernyataan atau pengumuman yang dimuat di media massa lokal/nasional (Flores Pos); -----

13. Pada tanggal 1-7 Agustus 2018 KPU Kabupaten Ende melakukan verifikasi perbaikan syarat pencalonan dan syarat calon; Berdasarkan hasil verifikasi perbaikan pada salah satu syarat calon yaitu Salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG, dalam Diktum Mengadili menyatakan terdakwa YOHANES MARINUS KOTA, SE alias YANI KOTA terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair dan menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun, 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditambah Pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;-----

14. Pada tanggal 8 – 11 Agustus 2018 Komisioner KPU Kabupaten Ende melakukan diskusi mendalam dan juga berkonsultasi dengan Komisioner KPU Provinsi NTT terkait dengan Salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dari Bakal Calon an. Yohanes Marinus Kota, SE. -----

Berdasarkan :

- 1) PKPU No 20 tahun 2018 pasal 4 ayat (3) Dalam seleksi Bakal Calon secara demokratis dan terbuka sebagai mana dimaksud pada ayat 2 tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi; -----
- 2) PKPU Nomor 20 tahun 2018 pasal 18 ayat (15) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan/atau laporan masyarakat, terbukti bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang diajukan Partai Politik tidak sesuai dengan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, Partai Politik dapat mengganti bakal calon yang bersangkutan; -----
- 3) Keputusan KPU Nomor 876/PL.01.4- Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Bab II huruf B Poin 4 yang menyatakan Pakta Integritas (Model B.3) yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya yang menyatakan bahwa bakal calon yang diajukan bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi; -----
- 4) Keputusan KPU Nomor 961/PL.01.4- Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, pada Bab II huruf A point 3 proses melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pada masa perbaikan sebagaimana

dimaksud pada angka 1, memedomani beberapa ketentuan khusus sebagai berikut :

Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/Kota berstatus sebagai Mantan terpidana Korupsi. -----

1) Dalam hal pada masa penelitian syarat bakal calon, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota telah menetapkan Belum Memenuhi Syarat (BMS) bagi bakal calon yang berstatus mantan terpidana, Bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak atau korupsi, maka status BMS tersebut dimaknai sebagai Tidak Memenuhi Syarat (TMS).-----

2) Partai Politik dapat mengajukan bakal calon pengganti bagi bakal calon yang ditetapkan TMS sebagaimana dimaksud pada poin 1) pada masa pengajuan dokumen hasil perbaikan. -----

5) Surat KPU RI Nomor : 742/PL.01.4-4 SD/06/KPU/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 Perihal : Hasil Penelitian Administrasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota yang menyatakan bahwa :

a. Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berstatus sebagai Mantan Terpidana Korupsi; -----

b. Ketentuan Pasal 18 ayat (15) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 mengatur bahwa dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan/atau laporan masyarakat, terbukti Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang diajukan Partai Politik tidak sesuai dengan Pakta Integritas, Partai Politik dapat mengganti Bakal Calon yang bersangkutan; -----

c. Apabila pada masa Penelitian Syarat Bakal Calon diketahui dan dibuktikan dengan telah diterimanya Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap bahwa Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi maka yang bersangkutan harus ditetapkan sebagai Tidak Memenuhi Syarat (TMS);

d. Dalam hal pada masa Penelitian Syarat Bakal Calon, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota telah menetapkan Belum Memenuhi Syarat (BMS) bagi Bakal Calon yang berstatus mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak atau korupsi, maka status BMS tersebut dimaknai sebagai Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

6) Pada format Model B-3 yaitu PAKTA INTEGRITAS Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Ende yang menyatakan bahwa : -----

- a. Dalam proses seleksi bakal calon, kami menjamin seluruh bakal calon anggota DPRD Kabupaten Ende Pemilu 2019 yang diajukan kepada KPU Kabupaten Ende memiliki integritas dan komitmen yang tinggi untuk tidak melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau melakukan pelanggaran hukum; -----
- b. Nama-nama bakal calon anggota DPRD Kabupaten Ende yang tercantum dalam Formulir Model B.1 bukan merupakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan/atau korupsi;
- c. Apabila kami melanggar hal-hal yang telah kami nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, yaitu terdapat bakal calon yang diajukan/bakal calon yang tercantum dalam Daftar Calon Sementara/calon yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap/Calon terpilih yang berstatus sebagai mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan/atau korupsi, kami bersedia dikenakan sanksi administrasi berupa pembatalan bakal calon yang diajukan/bakal calon yang tercantum dalam Daftar Calon Sementara/calon yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap/calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Ende di Daerah Pemilihan yang bersangkutan -----

7) Bahwa Partai Berkarya telah melanggar PAKTA INTEGRITAS yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD Partai Berkarya Kabupaten Ende; -----

8) Bahwa pada format Model BB.1 Surat Pernyataan Bakal Calon yang diserahkan pada tanggal 17 Juli 2018 yang ditandatangani oleh yang bersangkutan di atas materai 6.000 (enam ribu rupiah) dicentang pada kolom merupakan mantan terpidana (bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi) dan bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public tidak sesuai dengan salinan putusan pengadilan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/PN.KPG.-----

15. Berdasarkan uraian di atas maka pada tanggal 11 Agustus 2018 KPU Kabupaten Ende :

1. Membuat Berita Acara hasil verifikasi Perbaikan Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Ende Nomor : 133/PL.01.4- BA/5308/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Perbaikan

Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Ende pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan pada lampiran kolom kesimpulan bahwa Bakal Calon Nomor Urut 1 (satu) Dapil 1 (satu) dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS); -----

2. Menyerahkan Berita Acara hasil verifikasi Perbaikan Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Ende;-----
3. Menyusun Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) untuk mendapat persetujuan/pengesahan dari Partai Politik dan yang bersangkutan atas nama Yohanes Marinus Kota, SE tidak termasuk dalam Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS);-----
4. KPU Kabupaten Ende menyusun Berita Acara dan Menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) dengan Keputusan KPU Kabupaten Ende. Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor : 56/PL.01.4-HK.04.1-kpt/5308/KPU- Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Ende pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan yang bersangkutan atas nama Yohanes Marinus Kota, SE tidak terdaftar dalam Daftar Calon Sementara (DCS); -----
16. Tanggal 12 – 14 Agustus 2018 KPU Kabupaten Ende mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) melalui Media Massa Cetak (Pos Kupang) dan Media Massa Elektronik (RRI Ende) -----
17. Petitum Termohon -----
Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Ende untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :
 1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----
 2. Menyatakan perbuatan termohona telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----Apabila Bawaslu Kabupaten Ende berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s,d P-22 sebagai berikut :

No	Kode bukti	Keterangan
1	P-1	Formulir Model BB-1-DPRD Kabupaten Surat pernyataan

		Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bermeterai 6000
2	P-2	Formulir Model BB-2-DPRD Kabupaten Informasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten dalam pemilihan umum tahun 2019 bermeterai 6000
3	P-3	Foto copy Kartu Tanda Penduduk bermeterai 6000
4	P- 4	Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Ekonomi tingkat atas bermeterai 6000
5	P-5	Foto copy ijazah sekolah tinggi ilmu ekonomi jaya negara malang bermeterai 6000
6	P-6	Surat keterangan sehat jasmani dan rohani untuk menjadi calon anggota DPRD Kabupaten Ende periode 2009-2024 bermeterai 6000
7	P-7	Surat keterangan bebas narkoba
8	P-8	Surat keterangan pemilih
9	P-9	Surat Keterangan Catatan Kepolisian bermeterai 6000
10	P-10	Foto copy Kartu anggota partai politik
11	P-11	Surat keterangan sedang tidak dicabut hak pilih
12	P-12	Surat keterangan tidak sedang menjalankan pidana dan tidak pernah tersangkut perkara tindak pidana korupsi di daerah hukum kekuasaan Kejaksaan negeri Ende Pernah tersangkut perkara tindak pidana korupsi sesuai putusan pengadilan tindak pidana korupsi
13	P-13	Surat keterangan harian umum flores pos bermeterai 6000
14	P-14	Lampiran koran Flores pos bermeterai 6000
15	P-15	Petikan putusan pengadilan tindak pidana korupsi bermeterai 6000
16	P-16	Formulir model TT.Pd DPRD Kabupaten Tanda terima penerimaan dan penelitian kelengkapan dan keabsahan bermeterai 6000
17	P-17	Formulir Model. TT.Pd Perbaikan DPRD Provinsi/Kab/Kota Tanda terima penerimaan dan penelitian kelengkapan dan keabsahan bermeterai 6000
18	P-18	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende

		tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Ende pada Pemilihan Umum Tahun 2019
19	P-19	Berita acara hasil verifikasi perbaikan kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Ende pada pemilihan umum 2019 bermeterai 6000
20	P-20	Keterangan ceklis syarat calon anggota DPRD Kabupaten Ende materei 6000
21	P-21	Surat Keterangan Rumah Tahanan Negara
22	P-22	Surat Keterangan Pengadilan

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa foto kopi surat yang telah diberi diberi tanda T-1 s,d T-29 sebagai berikut:.....

No	Kode bukti	Keterangan
1	T-1	surat Nomor 182/PL.03.4/5308/KPU-kab/VI/2018 tanggal 26 juni 2018
2	T-2	Surat Nomor 182/PL.03.4/5308/KPU-kab/VII/2018 tanggal 1 jli 2018
3	T-3	Model B Surat Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
4	T-4	Model B-1 Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
5	T-5	Model B-2 Surat Pernyataan Seleksi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Secara Demokratis dan Terbuka
6	T-6	Model B-3 Pakta Integritas
7	T-7	Model BB-1 Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
8	T-8	Model BB-2 Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

9	T-9	Kartu Yanda Penduduk
10	T-10	Ijazah
11	T-11	Surat Keterangan Sehat
12	T-12	Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa (Rohani)
13	T-13	Surat Keterangan Bebas Narkoba
14	T-14	Surat Keterangan Memilih
15	T-15	Surat keterangan Catatan Kepolisian
16	T-16	Kartu Anggota
17	T-17	Pas Foto
18	T-18	Surat Keterangan Tidak pernah Sebagai Terpidana
19	T-19	Surat Keterangan Dari Kepala Rumah Tahanan Negara
20	T-20	Petikan Putusan Pengadilan Negeri Kupang
21	T-21	Surat keterangan Pimpinan Redaksi SKH Flores Pos
22	T-22	Surat Pernyataan Terbuka
23	T-23	Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018
24	T-24	Keputusan KPU Nomor 876/PL.01.4-kpt/06/KPU/VII/2018
25	T-25	Keputusan KPU Nomor 961/ PL.01.4-kpt/06/KPU/VII/2018
26	T-26	Surat KPU RI Nomor 742/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018
27	T-27	Berita Acara Nomor 98/PL.01.4-BA/5308/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan KeabsahanDokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Ende Pada Pemilihan Umum Tahun 2019
28	T-28	Berita Acara Nomor 133/PL.01.4-BA/5308/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Perbaikan Kelengkapan dan KeabsahanDokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Ende Pada Pemilihan Umum Tahun 2019

29	T-29	Keputusan KPU Kabupaten Ende Nomor 56/PL.01.4-HK.04.1-kpt/5308/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Ende Pada Pemilihan Umum Tahun 2019
----	------	---

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang bahwa Pemohon adalah DPD Partai Berkarya Kabupaten Ende, yang salah satu bakal calonnya yaitu Yohanes Marinus Kota, SE didaftar ke KPU Kabupaten Ende sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Ende dari Partai Berkarya; -----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 56/PL.01.4-HK.04.1-kpt/5308/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Ende pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Nomor 133/PL.01.4-BA/5308/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 11 Bulan Agustus Tahun 2018, tentang; Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Hasil Verifikasi Perbaikan Kelengkapan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Ende Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan memperhatikan ketentuan pasal 4 ayat 1 dan 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 27 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Perbawaslu Nomor 18 tahun 2017 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyebutkan bahwa ayat (1) *Objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota. Ayat (2) Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara.*

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal 27 Bulan agustus Tahun 2018, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon, telah mengajukan bukti-bukti dokumen, sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa; -----

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan Pemohon dan Termohon, yang telah diajukan pada tanggal 29 agustus tahun 2018, adapun kesimpulan pemohon dan termohon tetap berketetapan pada pokok permohonan pemohon dan jawaban termohon masing-masing yang telah diuraikan dalam duduk sengketa; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan kewenangan Bawaslu Kabupaten Ende, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut: -----

Kewenangan Bawaslu Kabupaten Ende

1. Menimbang Bahwa berdasarkan undang-undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 102 ayat (3) Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: a) Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; b)memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; c) melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota; d) melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan e) memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.-----

Ketentuan undang-undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 103 Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang: a) Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu; b) Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini; c) Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/ kota; d) Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupatenkota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ilrut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; e) Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangarl sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f) Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakart pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupatenkota; g) Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta Memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan h) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

Ketentuan Pasal 468 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan bahwa (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu. (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya perrnohonan (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan: a) menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan b) mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai

kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat. (4) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi.-----

2. Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang penyelesaian sengketa Proses pemilihan umum Pasal 6 menyebutkan ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, melakukan Mediasi atau melakukan Adjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya Permohonan sengketa proses Pemilu. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan diterima terhitung sejak Permohonan diregister oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota. -----

bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan sebagaimana yang terurai pada butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ende berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa/perkara a quo -----

Kedudukan Hukum Pemohon

Menimbang, bahwa kedudukan hukum (Legal Standing) pemohon adalah sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah DPD Partai Berkarya Kabupaten Ende, yang salah satu bakal calonnya yaitu Yohanes Marinus Kota, SE didaftar ke KPU Kabupaten Ende sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Ende dari Partai Berkarya; -----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal Pasal 7B ayat (1) dan (2), Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Perbawaslu Nomor 18 tahun 2017 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, ayat (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota yang tidak ditetapkan sebagai daftar calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi,DPRD Kabupaten/kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya. (2) Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota yang tercantum dalam daftar calon sementara tidak ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai DCT anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya. -----

Berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (**Legal Standing**) sebagai Pemohon dalam sengketa a quo -----

Jangka Waktu Pengajuan Permohonan

Menimbang bahwa jangka waktu pengajuan permohonan oleh Pemohon :

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi : “Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU, KPU Provinsi, dan / atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa; -----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa ayat (1)Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dapat diajukan dengan cara: a) langsung, yaitu diajukan ke sekretariat Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota; atau b) tidak langsung, yaitu diajukan melalui laman penyelesaian sengketa dilaman resmi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi ayat (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 56/PL.01.4-HK.04.1-kpt/5308/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Ende pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Nomor : 133/PL.01.4-BA/5308/KPU-Kab/VIII/2018, tanggal 11 Agustus 2018, Tentang Hasil Verifikasi Perbaikan Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Ende pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 11 Agustus 2018;

Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses, dengan Permohonan tertanggal 14 Agustus 2018 di Kantor Bawaslu Kabupaten Ende sebagaimana Tanda Terima Nomor 01/PS.Bawaslu/Kab. Ende/VIII/2018, Tanggal 23 Juli 2018, pukul 17.30 wita

Berdasarkan Pertimbangan diatas, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa Pemohon masih memenuhi syarat tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, jo. Pasal 12 ayat (2) Peraturan Sadan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, bahwa permohonan diajukan pada tanggal 14 Agustus 2018 dan diregister pada tanggal 16 Agustus 2018 sehingga permohonan belum melewati batas waktu pengajuan permohonan.-----

Pendapat Majelis Adjudikasi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas dan pada pokoknya pemohon mempersoalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 56/PL.01.4-HK.04.1-kpt/5308/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Ende pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Nomor : 133/PL.01.4-BA/5308/KPU-Kab/VIII/2018; -----

Menimbang, bahwa Pemohon pada tanggal 17 Juli 2018 telah mengajukan berkas Pendaftaran bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Ende pada Pemilu tahun 2019 dan Oleh Termohon dalam hal ini KPU Kabupaten Ende telah mengeluarkan Tanda Terima Dokumen Pendaftaran Bakal Calon DPRD Peserta Pemilu Tahun 2019 (*Model TTPd-DPRD*), Tertanggal 17 Juli 2018.

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Ende pada tanggal 11 Agustus 2018 telah mengeluarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor : 133/PL.01.4-BA/5308/KPU-Kab/VIII/2018, Tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Pada Pemilu Tahun 2019 -----

Bahwa penetapan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terhadap Pemohon dalam dokumen berita Acara didasari bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai bakal calon karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota adalah warga Negara Indonesia harus memenuhi persyaratan Huruf (h) bukan Mantan Terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan fakta persidangan Adjudikasi sebagai berikut : -----

1. Bahwa pemohon dalam persidangan menyampaikan bahwa telah mengikuti semua proses tahapan prosedur pencalonan anggota DPRD kabupaten Ende sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 pasal 7 ayat (1) Persyaratan bakal Calon . Untuk memperkuat permohonan pemohon dalam persidangan, Pemohon telah mengajukan Bukti-bukti dokumen yang telah dileges dan disahkan dalam persidangan. (bukti P-1 sampai dengan P -22)
2. Bahwa pemohon mengakui dalam persidangan bahwa pemohon adalah Mantan narapidana korupsi yang telah menjalani masa tahanan selama 1 tahun 3 bulan dan pemohon telah mempublikasikan kepada publik bahwa pemohon adalah mantan terpidana korupsi yang diumumkan melalui Surat Kabar Harian Flores Pos pada tanggal 30 juli 2018
3. Bahwa dalam persidangan termohon menyampaikan bahwa pemohon telah menyerahkan semua dokumen persyaratan calon sesuai dengan ketentuan pasal 240 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 dan pasal 7 ayat (1) Peraturan KPU. Namun yang menjadi dasar Termohon mencoret atau pemohon dinyatakan TMS adalah termohon berpedoman pada Peraturan KPU nomor 20 tahun 2018 pasal 7 ayat (1) huruf h, karena pemohon merupakan Mantan Narapidana Korupsi oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Bukti (T-1 sampai dengan T-29) -----
Bahwa termohon juga berpedoman pada Surat Keputusan KPU RI Nomor : 742/PL.01.4-4D/06/KPU/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 Perihal Hasil Penelitian Administrasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan juga mengacu pada Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik. -----

Menimbang, bahwa majelis dalam hal menyelesaikan sengketa proses pemilihan umum terhadap pencalonan anggota DPRD kabupaten Ende tahun 2019 mempertimbangkan peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang diantaranya sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945); Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilhan Umum (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017); -----
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP); -----
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 (Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015); -----
4. dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIV/2016 (Putusan MK No. 51/PUU-XIV/2016). -----

Menimbang bahwa persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota majelis memandang perlu mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Menimbang bahwa UUD NRI Tahun 1945 telah memberikan ruang terhadap persamaan hak terkait dengan kedudukan hukum setiap warga negara dalam konteks berbangsa dan bernegara, hal ini sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 menyatakan setiap warga negara berhak atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Di samping itu ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 juga menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan -----
2. Bahwa persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pribadi bakal calon; -----
3. Bahwa persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengatur persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang diantaranya sebagai berikut :
 - a. Warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih
 - b. Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - c. Bertempat tinggal di wilayah negara kesatuan republik indonesia
 - d. Dapat berbicara, membaca dan atau menulis dalam bahasa indonesia
 - e. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasa Aliyah Kejuruan atau sekolah lain yang sederajat; -----
Setia kepada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bineka Tunggal Ika; -----
 - f. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana; -----
 - g. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - h. terdaftar sebagai pemilih;
 - i. bersedia bekerja penuh waktu;
 - j. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/ atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali; -----
 - k. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak' melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta

pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; ----
Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada; badan usaha milik negara dan/ atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;-----

- l. Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;-----
 - m. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan -----
 - n. Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan -----
4. Bahwa ketentuan pasal 249 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum tidak memberikan batasan terhadap satu golongan untuk dapat mendaftarkan diri dalam Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; -----
5. Bahwa berkaitan dengan persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sesuai dengan amar putusan dalam Putusan MK No. 42/PUU-XVIII/2015 dan Putusan MK No. 51/PUU-XIV/2016 yang mana kedua Putusan MK tersebut menyatakan jabatan publik yang dipilih melalui Pemilu dapat diikuti oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali, bahkan bagi mantan narapidana yang telah menyelesaikan masa hukuman selama mengemukakan secara jujur dan terbuka mengemukakan kepada publik yang bersangkutan merupakan mantan narapidana -----

Menimbang bahwa berkaitan dengan pembatasan hak asasi manusia, Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa UUD NRI 1945 telah memberikan jaminan atas hak asasi manusia bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Hak asasi manusia dibagi menjadi dua kategori, pertama ialah kategori hak asasi manusia absolut atau hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagaimana tercantum dalam Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945. Kategori kedua yakni hak asasi manusia relatif yang merupakan hak-hak yang dapat dibatasi sebagaimana Pasal 28J UUD NRI 1945; -----
2. Bahwa Hak dipilih dan hak memilih termasuk kedalam hak relatif yakni hak yang dapat dibatasi. Pembatasan hak ini dapat dilakukan melalui undang-undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi:
- “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”*;-----

3. Bahwa di sisi lain, dalam Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP, terpidana dapat diberikan pidana tambahan melalui putusan hakim yakni dapat mencabut hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;-----
4. Bahwa dengan demikian, pembatasan hak baik menurut UUD NRI 1945 dan KUHP dapat dilakukan melalui dua cara yakni melalui undang-undang sebagaimana Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 dan melalui pidana tambahan yang diberikan oleh hakim melalui putusannya sebagaimana Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP.-----

Menimbang bahwa Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK No. 51/PUU-XIV/2016 majelis mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) menilai larangan terhadap mantan narapidana yang mendapat hukuman tertentu inkonstitusional bersyarat dan MK menilai mantan narapidana dapat mencalonkan dalam kontestasi pemilu dengan secara terang benderang memberitahu bahwa dirinya pernah mendapat hukuman pidana; -----
2. Bahwa MK berpendapat Persyaratan pencalonan tersebut tidak berlaku bagi seseorang yang telah selesai menjalankan pidananya, terhitung lima tahun sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai bakal calon dalam pemilihan jabatan public yang dipilih (elected official) dan yang bersanagkutan mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada public bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang; --
5. Bahwa pernyataan terbuka dan jujur dari mantan narapidana kepada masyarakat umum (notoir feiten) pada akhirnya masyarakatlah yang menentukan pilihannya mau memilih mantan narapidana atau tidak; -----
6. Bahwa Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015 jo. Putusan MK No. 51/PUU-XIV/2016, memperkuat posisi bahwa mantan narapidana berhak mencalonkan diri dalam pemilihan umum dalam hal ini bakal calon anggota legislatif, dengan memberikan ruang kepada mantan narapidana untuk mempublikasikan secara terbuka dan jujur bahwa yang bersangkutan pernah mendapatkan hukuman pidana. -----

Menimbang, bahwa pemohon adalah mantan terpidana korupsi yang telah menjalani hukuman sejak tanggal september sampai dengan 22 Desember 2015. (bukti P-15)-----

Menimbang bahwa pemohon pada hari senin 30 juli 2018 telah mempublikasikan secara terbuka dan jujur bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana (bukti P-14); -----

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan dan berdasarkan bukti-bukti pemohon bahwa saudara pemohon a.n Yohanes Marianus Kota telah menjalani masa hukuman dan telah menyampaikan secara terbuka didepan publik melalui media masa (SKH Flores Pos) -----

Menimbang, bahwa publikasi yang dilakukan pemohon telah sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum pasal 240 ayat 1 huruf g; -----

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan dan berdasarkan bukti-bukti pemohon saudara pemohon a.n Yohanes Marianus Kota telah melengkapi semua dokumen hasil verifikasi perbaikan -----

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Ende berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 56/PL.01.4-HK.04.1-kpt/5308/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Ende pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Nomor 133/PL.01.4-BA/5308/KPU-Kab/VIII/2018 telah mencoret pemohon dan tidak diakomodir dalam DCS; -----

Menimbang bahwa ketentuan pengenaan sanksi mantan terpidana koruptor terdapat pada proses pengajuan bakal calon (syarat Pencalonan) sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) pasal 6 ayat (1) huruf e, pasal 11 huruf d Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 bukan pada syarat calon sebagaimana dimaksud pada pasal 240 Undang- undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum; -----

Menimbang bahwa pengajuan bakal calon Anggota DPR,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang terdapat norma partai politik tidak mengajukan bakal calon mantan terpidana korupsi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 merupakan norma hukum baru karena tidak terdapat dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 (vide pasal 241 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum);-----

Menimbang bahwa dalam hal terdapat hasil verifikasi dan atau laporan masyarakat terbukti bakal calon yang diajukan partai politik yang tidak sesuai pakta integritas, Partai politik dapat mengganti bakal calon bersangkutan (pasal 18 ayat (15) Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/ Kota pada pemilihan tahun 2019. Frasa **Dapat** dalam penerapannya bisa dilakukan atau tidak dilakukan, bukan suatu kewajiban diberikan alternatif pilihan keputusan bagi partai politik untuk mengganti bakal calon mantan terpidana korupsi; -----

Menimbang bahwa terkait dengan sanksi KPU mencoret bakal calon yang tidak memenuhi persyaratan sehubungan dengan partai politik tidak memenuhi persyaratan bakal calon dengan menuangkan hasil verifikasi, hasil perbaikan dalam form model BA. HP Perbaikan dan lampirannya (pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU nomor 20 Tahun 2018), tidak bisa diterapkan karena yang mengajukan pakta integritas adalah pimpinan partai politik, bukan bakal calon karena tidak terdapat syarat calon yang melarang mantan terpidana korupsi; -----

Menimbang bahwa dalam isi pakta integritas tentang pembatalan bakal calon mantan terpidana korupsi tidak ditemukan norma hukumnya dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum dan Peraturan KPU nomor 20 tahun 2017 tentan;-----

Menimbang bahwa dalam isi pakta integritas dibuat sesungguhnya sebagai bukti pemenuhan persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan yang berlaku tentang persyaratan Bakal Calon tidak terdapat norma hukum larangan bagi bakal calon/ Calon Anggota Legislatif mantan terpidana

korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 240 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo pasal 7 Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018, dengan demikian Pakta Integritas yang ditandatangani partai politik dijadikan bukti pemenuhan persyaratan bakal calon **batal demi hukum** -----

Kesimpulan -----

Bahwa berdasarkan pokok-pokok pertimbangan di atas, Majelis Pemeriksa menilai dan berkesimpulan:

Bahwa pembatasan hak hanya dapat dilakukan melalui undang-undang maupun putusan pengadilan yang memberikan pidana tambahan berupa hak memilih dan dipilih, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28J ayat (2) dan Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP;

Bahwa penolakan oleh KPU terhadap mantan narapidana untuk mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon anggota DPRD tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa sejatinya mantan narapidana dapat mencalonkan diri sebagai Sakal Calon anggota DPRD sepanjang yang bersangkutan mengumumkan secara terbuka dan jujur bahwa yang bersangkutan pernah mendapatkan hukum pidana, apapun jenis pidananya, dan tidak mendapatkan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dari pengadilan, untuk selajutnya dapat penilaian dari pemilih hak suara untuk memilih yang bersangkutan atau tidak sebagaimana Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK No. 51/PUU-XIV/2016.

Menimbang bahwa terhadap pakta integritas yang merupakan bagian dari syarat yang telah ditandatangani oleh pimpinan partai politik sesungguhnya tidak merupakan bagian dari syarat yang menjadi dasar pemenuhan persyaratan bakal calon karena tidak ada norma hukum yang melarang bagi mantan terpidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/Kota.

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Bawaslu Kabupaten Ende berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.-----

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Jo Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang perubahan kedua Perbawaslu nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. -----

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 56/PL.01.4-HK.04.1-kpt/5308/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Ende pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Nomor 133/PL.01.4-BA/5308/KPU-Kab/VIII/2018;

3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Ende untuk mengeluarkan keputusan tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Ende yang memuat nama Yohanes Marianus Kota, SE ;
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Ende untuk melaksanakan Putusan ini.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Ende oleh (1) NATSIR B. KOTTEN, (2) BASILIUS WENA, 3) MARIA URIA IE, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Ende dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 bulan September tahun 2018 Oleh 1) NATSIR B. KOTTEN, (2) BASILIUS WENA, 3) MARIA URIA IE, masing-masing sebagai Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Ende dan dibantu oleh DAUD P. TAMBO sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon -----

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE**

Dr. NATSIR B. KOTTEN, MPd
Ketua

BASILIOUS WENA, SH
Anggota

MARIA URIA IE, S.Akun
Anggota

Koordinator Sekretaris

RASYID ABUBAKAR, S. SOS